



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MANADO
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BINTANG KEADILAN KARTIKA
TENTANG
PEMBIMBINGAN KEPRIBADIAN PENYULUHAN HUKUM BAGI KLIEN
PEMASYARAKATAN

Nomor : W25.PAS.PAS.2.UM-3717.01.07.03 TAHUN 2024

Nomor: 03/PKS/LBH-BKK/I/2024

Pada hari ini, jumat tanggal dua puluh enam bulan april tahun dua ribu dua puluh empat, di Manado, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Moh. Ilham Agung Setyawan, A.Md.I.P., S.I.P**, Selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, berkedudukan di Jalan Pomorow No.106 Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dety Lerah, S.H, M.H** Selaku Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan Kartika berkedudukan di Jalan Arnold Mononutu Jaga V Desa Lembean Kecamatan Kauditan Minahasa Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pembimbingan Kepribadian Penyuluhan Hukum bagi Klien Pemasyarakatan.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja sama ini adalah:
 - a. Penguatan kapasitas bagi Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;
 - b. Peningkatan kegiatan Pembimbingan Kepribadian Penyuluhan Hukum Bagi Klien Pemasyarakatan;

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penguatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Menerapkan Klien Pemasyarakatan Pada Produk Hukum;

Pasal 3 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. **PIHAK PERTAMA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan Klien Pemasyarakatan dalam hal ini Bapas
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan Pembimbingan Kepribadian Penyuluhan Hukum
 - c. Menyiapkan tenaga pendamping dan pelaksana kegiatan
2. **PIHAK KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan Bimbingan Kepribadian, Ketrampilan hidup, Bimbingan Spritual/Rohani dan Bimbingan Sosial dalam Keluarga maupun Masyarakat;
 - b. Melaksanakan pembimbingan Kepribadian Penyuluhan Hukum sebagai seorang yang Sadar Hukum bagi Klien Pemasyarakatan;
3. **PARA PIHAK**, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Membuat Laporan pelaksanaan program kerja sama;
 - b. Melaksanakan program kerja sama
 - c. Membuat Laporan pelaksanaan program kerja sama.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

1. Perjanjian kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan dengan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak boleh bertantangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tahun 2029;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (Tiga) Hari sebelumnya.

**Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 2 (Dua) kali dalam 4 (Empat) Minggu atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
2. Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencan Alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter, atau ;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur Bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

**Pasal 9
ANTI KORUPSI**

1. PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi;
2. PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIAHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK Sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 11
ADDENDUM**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani Bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermeterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan sebaliknya untuk PIHAK PERTAMA..

PIHAK PERTAMA,
PELAKSANA TUGAS KEPALA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MANADO



MOH. ILHAM AGUNG SETYAWAN, A.Md.I.P., S.I.P
NIP 197303201996031001

PIHAK KEDUA,
PIMPINAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
BINTANG KEADILAN KARTIKA



DETY LERAH, S.H, M.H